

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran Pulau Bali dalam industri pariwisata sudah tidak perlu dipertanyakan lagi dilihat dari banyaknya wisatawan dari seluruh dunia yang datang melancong ke sini. Keindahan panorama alam ditambah dengan keunikan budaya yang ada disini membuat para wisatawan tertarik untuk berkunjung hingga menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Budaya Bali masih sangat kental dengan kegiatan spiritual yang membuatnya menjadi khas dan unik jika dibandingkan dengan destinasi wisata lain yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan predikat yang disematkan kepada Pulau Bali yakni *World's Best Destination 2017* oleh *Trip Advisor Traveler's Choice Award*.

Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang dipenuhi oleh destinasi pariwisata dengan jumlah yang sangat banyak dan tidak ada habisnya hingga pada tahun 2018 jumlah pengunjung pariwisata sebanyak 22.687 wisatawan (Antari et al., 2020). Desa Kalibukbuk merupakan salah satu lokasi pariwisata yang terkenal di Kabupaten Buleleng dengan objek wisata Pantai Lovina-nya. Objek wisata ini terkenal akan ikan lumba-lumba yang membuat banyak wisatawan tertarik untuk berkunjung hingga menjadi simbol di desa ini dengan adanya Patung Dolphin. Tak hanya itu, Pantai Lovina juga terkenal akan air lautnya yang tenang, berbeda dengan pantai di Bali bagian selatan yang memiliki ombak yang besar.

Di Bali sendiri terdapat Desa Pakraman yang merupakan lembaga yang sangat aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

di Bali. Desa Pakraman ini pada umumnya memiliki hubungan hak milik dengan tanah yang berlokasi disana dan biasanya disebut dengan “*tanah druwe desa*” atau tanah milik desa. Tanah ini biasanya dibangun dan difungsikan sebagai bangunan milik desa pakraman, seperti tempat persembahyangan para warga desa pakraman atau yang biasa disebut dengan Pura Kahyangan dan balai pertemuan yang biasa berupa balai banjar atau wantilan desa. Selain itu, ada juga yang dijadikan tanah lapang, tanah kuburan, dan tanah pasar.

Salah satu kekayaan desa yang dapat dikelola oleh pemerintah desa adalah aset desa yang dimana tujuan dari desa adat yaitu agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan harapan pemerintah yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengelolaan aset desa yang dimiliki oleh desa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 menyebutkan bahwa salah satu pengelolaan aset Desa adalah dengan Pemanfaatan Aset desa. Pemanfaatan aset desa itu meliputi, sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna. Salah satu hal pemanfaatan Tanah Kas Desa dapat dilakukan dengan bentuk sewa menyewa. Perjanjian Sewa-menyewa terhadap Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan tidak merubah status hak kepemilikan aset desa dan jangka waktu perjanjian sewa tanah kas desa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Pemanfaatan tanah kas desa masih dirasa sangat penting termasuk didalamnya adalah sewa menyewa tanah.

Dalam hal ini Desa Pakraman Kalibukbuk memanfaatkan hasil penyewaan tanah untuk kegiatan sangkepan kredit krama desa. Sangkepan merupakan paruman, paum (rapat) yang wajib dilakukan/dilaksanakan oleh krama Desa

Kalibukbuk, setiap 1 bulan sekali yaitu *Manis Buda kliwon*. Sangkepan dilaksanakan pada siang hari bertempat di Wantilan Pura Desa Pakraman Kalibukbuk. Tujuan Sangkepan Kredit Krama Desa adalah untuk mensejahterakan warga desa yang memerlukan kebutuhan uang dengan diberikan bunga kecil dan tanpa agunan. Adapun manfaatnya untuk desa yaitu agar berputarnya dana desa dan manfaat untuk warganya yaitu tidak terbebani dengan bunga pinjaman yang besar.

Kredit Krama Desa dikatakan sebagai pemberian kredit secara tradisional karena Kredit Krama Desa sangat sederhana yaitu melalui paruman atau rapat yang dimana dalam melaksanakan sangkepan kredit ini tidak berisi agunan, dan tidak menggunakan prosedur kredit seperti lembaga lain, sehingga krama yang merupakan anggota dari Desa Pakraman Kalibukbuk tersebut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kredit. Pada umumnya kredit dilakukan pada lembaga keuangan formal baik bank maupun non bank. Pengelolaan keuangannya dengan cara ini nantinya krama yang memperoleh kredit memiliki kewajiban untuk membayar bunga atau anak jinah setiap sangkepan (pertemuan). Pada Sangkepan kredit krama desa dilakukan secara tradisional yang berlandaskan asas kekeluargaan dimana tidak adanya agunan dalam mengajukan kredit yang tentunya akan memudahkan warga desa dalam pengajuan kredit. Sangkepan Kredit Krama Desa dapat mengajukan kredit apabila merupakan warga desa asli yang sudah berkeluarga atau yang sudah bekerja.

Kredit Krama Desa menganut asas kekeluargaan dalam menjalankan prosedur kreditnya. Dari hasil wawancara awal dengan informan Gede Subrata selaku Kelian Adat Desa Pakraman Kalibukbuk mengatakan:

“Sistem kekeluargaan yang di maksud nikel misal ketika ada krama yang meminjam uang di sangkepan ini untuk pembayaran bulan depannya misal krama nikel meminjam uang terus tidak bisa membayar sampai tiga kali mungkah atau pertemuan, kita sebagai pengurus desa (biasane ane ngalih to juru arah) akan mencari krama nikel ke rumahnya langsung dan memberitahu bahwa, krama yang bersangkutan sudah tiga kali tidak membayar kreditnya apa alasannya nikel, kalau alasannya bisa kita terima sesuai dengan kenyataan yang dialami (misalne krama nikel baru selesai melaksanakan upacara tiga bulanan anaknya kita akan maklumi) kita berikan waktu lagi satu bulan, dalam artian bulan depan krama ini harus membayar kreditnya walaupun hanya bunganya saja itu tidak masalah”

Maksud dan arti:

“Sistem kekeluargaan yang dimaksud contohnya ketika ada warga yang meminjam uang pada sangkepan ini dan untuk pembayaran bulan depannya tidak bisa membayar sampai tiga kali pertemuan sangkepan, kami sebagai pengurus desa (atau yang biasanya mencari yaitu juru arah) akan mendatangi rumah warga yang bersangkutan dan memberitahu bahwa sudah tiga kali tidak membayar pinjaman, kami akan menanyakan apakah alasan sehingga tidak membayar. Ketika alasan bisa diterima dengan keadaan nyata yang mereka alami (misalnya warga yang meminjam uang baru saja selesai menggelar acara manusa yadnya seperti tiga bulanan anaknya) kami dari pengurus desa akan memberikan perpanjangan waktu pembayaran pinjaman selama satu bulan, dalam artian bulan depan warga yang bersangkutan harus sudah membayar pinjaman walaupun hanya bunganya saja”

Pernyataan yang disampaikan menggambarkan asas kekeluargaan yang diterapkan pada kredit krama desa. Apabila krama desa yang mengajukan kredit ini di kemudian hari tidak bisa membayar sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan, maka pengurus desa akan menginformasikan pada saat diadakannya sangkepan kredit krama desa yang dimana pengurus akan memberi tahu kepada orang terdekat terlebih dahulu untuk disampaikan ke debitur bahwa debitur belum membayar kreditnya dan bulan depan akan dikenakan bunga dengan sistem “nikel” yang artinya debitur tidak membayar kreditnya maka bunga dari pokok pinjaman akan dilipatgandakan, seperti contoh ketika debitur mempunyai kredit 1.000.000

dan bunga 2% yaitu 20.000 maka bulan depannya debitur harus membayar kreditnya sebesar 1.020.000. Ketika debitur tidak membayar kreditnya di bulan depan maka bunganya akan bertambah menjadi 1.040.000 dan masih tidak membayar juga akan menjadi 1.080.000 dan seterusnya. Jika pengurus sudah memberikan informasi ke saudaranya dan masih tidak membayar kredit maka pengurus akan mencari debitur ke rumahnya untuk memastikan alasan debitur tidak bisa membayar kredit. Jika debitur memang mempunyai masalah ekonomi yang bisa dimaklumi oleh pengurus desa, maka debitur hanya perlu membayar bunga pinjaman saja. Ketika ada debitur yang tidak membayar kredit dan pengurus desa sudah melakukan sesuai prosedur yaitu sudah di cari ke rumahnya dan masih juga tidak membayar maka akan ada surat peringatan yang diberikan. Sampai saat ini belum ada debitur yang tidak membayar kredit sampai dikenakan surat peringatan yang mengakibatkan debitur akan di keluarkan dari desa aktif. Diberlakukannya asas kekeluargaan ini menjadi system yang dimana kredit macet di kredit krama desa bisa diselesaikan. Pengaruh dari sistem kekeluargaan ini sangat efektif bila dijalankan dengan benar penerapannya yang dimana tidak ditemukannya kredit macet yang membuat kredit krama desa ini tidak dijalankan lagi.

Tabel 1.0.1
Kredit Krama Desa Pakraman Kalibukbuk

No	Periode Sangkepan Kredit	Jumlah Anggota	Jumlah Pinjaman	Bunga Pinjaman
1	2020	106	Rp. 429.500.000	Rp. 26.268.000
2	2021	107	Rp. 407.900.000	Rp. 21.295.000

Sumber : Data Kredit Krama Desa Pakraman Kalibukbuk, Diolah Penulis 2022

Data diatas menunjukkan bahwa dana kas desa sebesar kurang lebih 2,5 Miliar, yang digunakan untuk kredit krama desa tahun 2020 sebesar Rp.

429.500.000 dan total bunga pinjamannya sebesar Rp. 26.268.000 dan jumlah anggota sebanyak 106 orang. Pada tahun 2021 Desa Pakraman mengeluarkan dana untuk kredit krama desa sebesar 407.900.000 dengan jumlah bunga pinjaman sebesar Rp. 21.295.000 dan anggotanya sebanyak 107 orang.

Dalam menjalankan kredit krama desa ini tentunya ada awig-awig yang ditentukan, yaitu :

- a) Untuk warga Desa yang akan melaksanakan sangkepan kredit krama desa ini harus warga desa asli yang berstatus aktif.
- b) Jadwal rutin pesangkepan kredit krama desa ini pada saat *umanis buda kliwon*, bertempat di wantilan pura Desa Kalibukbuk, waktu 11.30 wita. Menggunakan pakaian adat bali madya. Sangkepan kredit krama desa ditiadakan jika waktu yang ditentukan bersamaan dengan adanya hari raya keagamaan.
- c) Warga yang mengajukan kredit krama desa ini harus membawa buku catatan yang sudah diberikan.
- d) Wajib datang terkecuali ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yakni oleh Astiti et al. (2017) yang menunjukkan bahwa kredit tanpa jaminan yang diberikan oleh LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga dilaksanakan guna membantu meringankan beban masyarakat, atas dasar kepercayaan. Namun, program ini tidak lepas dari kendala-kendala seperti pembayaran kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian yang akhirnya akan diselesaikan dengan melakukan rescheduling.

Selain itu, masih banyak penelitian yang dilakukan tentang penerapan kredit tanpa jaminan, salah satunya yakni oleh Krisnawati et al. (2017) yang menyatakan

bahwa mekanisme sistem mutranin tidak memerlukan proses yang berbelit-belit. Mutranin sendiri merupakan pemberian kredit secara tradisional dan keagamaan kepada krama dalam pengelolaan keuangannya. Pencatatan dari sistem mutranin juga dilakukan dengan sederhana, namun sudah sistematis dan informatif. Bentuk pertanggungjawaban sistem mutranin disampaikan secara lisan dan tulisan serta masih bersifat tradisional.

Berdasarkan hal-hal tersebut, yang akan membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu hanya berfokus pada penerapan kredit tanpa agunan dengan asas kekeluargaan di Desa Pakraman Kalibukbuk. Maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Kredit Krama Desa Kredit Tanpa Agunan Berasas Kekeluargaan Desa Pakraman Kalibukbuk**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

Desa Pakraman Kalibukbuk memiliki aset berupa tanah yang seringkali dikenal dengan “*tanah druwe desa*” yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk desa setempat.

- 1) Beberapa tanah milik desa di Desa Pakraman Kalibukbuk disewakan untuk dibangun beberapa objek penunjang pariwisata, seperti restoran, hotel, dan lain-lain.
- 2) Keuntungan yang didapatkan oleh pihak desa selanjutnya akan disalurkan kembali kepada penduduk desa melalui pemberian kredit tanpa agunan dengan berasas kekeluargaan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari penafsiran yang tidak diinginkan, maka penelitian dibatasi pada Penerapan Kredit Krama Desa Kredit Tanpa Agunan Berasas Kekeluargaan di Desa Pakraman Kalibukbuk.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Bagaimana prosedur “Kredit Krama Desa” kredit tanpa agunan berasas kekeluargaan di Desa Pakraman Kalibukbuk ?
- 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi “Kredit Krama Desa” kredit tanpa agunan berasas kekeluargaan di Desa Pakraman Kalibukbuk ?
- 3) Bagaimana penerapan asas kekeluargaan yang dimaksud dalam “Kredit Krama Desa” di Desa Pakraman Kalibukbuk ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui prosedur “Sangkepan Kredit Krama Desa” kredit tanpa agunan berasas kekeluargaan di Desa Pakraman Kalibukbuk.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi “Kredit Krama Desa” kredit tanpa agunan berasas kekeluargaan di Desa Pakraman Kalibukbuk.
3. Untuk mengetahui penerapan dari asas kekeluargaan dalam “Kredit Krama Desa” kredit tanpa agunan berasas kekeluargaan di Desa Pakraman Kalibukbuk.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dapat menjadi sumber informasi, serta dapat memperluas wawasan terkait “Kredit Krama Desa” kredit tanpa agunan berasas kekeluargaan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Pihak Pemberi Kredit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pemberi kredit agar dapat menjadi salah satu sumber pertimbangan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam menawarkan kredit tanpa agunan.

2) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai kredit tanpa agunan.

3) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai kredit tanpa agunan.